



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, mengakibatkan perubahan penggolongan kualifikasi usaha berdasar tingkat/kedalaman/kompetensi;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 125 Tahun 2004 tentang Tata Cara Ijin Usaha Jasa Konstruksi tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Izin Usaha Jasa Konstruksi .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 1

Menetapkan Tata Cara Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 125 Tahun 2004 tentang Tata Cara Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG







H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

TATA CARA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

I. KETENTUAN UMUM

1. Pengertian

Dalam Tata Cara Izin Usaha Jasa Konstruksi ini yang dimaksud dengan :

- a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan / atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain ;
- c. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk & bidang jasa konstruksi ;
- d. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi ;
- e. Perencanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dan bentuk dokumen perencanaan bangunan atau fisik lain ;
- f. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan atau bentuk fisik lain ;
- g. Pengawasan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan ;
- h. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang perorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dituangkan dalam sertifikat ;
- i. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing ;
- j. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut tingkat keandalan kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian ;
- k. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- l. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- m. Pemohon adalah pemohon Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- n. Pemegang Izin adalah pemegang Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- o. Lembaga adalah lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

2. Maksud dan Tujuan :

a. Maksud :

- untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pemberian IUJK ;
- untuk memberikan acuan bagi pemohon IUJK dalam mengajukan permohonan IUJK .

b. Tujuan :

- memberikan arah pertungunan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan yang berkualitas ;

- mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin keselarasan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi .

3. Tempat Penerbitan IUJK :

IUJK diterbitkan di Kabupaten tempat perusahaan berdomisili yaitu di Kabupaten Rembang yang bertempat di Bagian Pengendalian Program Setda Rembang.

4. Jangka Waktu dan Wilayah Operasi Izin :

- a. IUJK yang diberikan pada badan usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi ;
- b. IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia .

5. Waktu Pelayanan Pemberian IUJK :

- a. Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari kerja selama jam kerja :
- b. Proses IUJK dimulai dari penerimaan dokumen sampai diterbitkan IUJK diperlukan waktu selama-lamanya 1 bulan (30 hari) kalender sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir .

6. Biaya Administrasi :

Pengambilan formulir dan retribusi IUJK dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Jasa Konstruksi.

1. Gred 2 (G2) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil Tiga (K-3)
2. Gred 3 (G3) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil Dua (K-2)
3. Gred 4 (G4) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil Satu (K-1)
4. Gred 5 (G5) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Menengah Dua (M-2)
5. Gred 6 (G6) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Menengah Satu (M-1)
6. Gred 7 (G7) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Besar (B)

b. Jasa Konsultasi.

1. Gred 2 (G2) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil (K-3)
2. Gred 3 (G3) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil Dua (M)
3. Gred 4 (G4) pengenaan tariff retribusi disetarakan dengan IUJK Kecil Satu (B)

II. KELEMBAGAAN.

1. Lembaga Pelaksana :

Lembaga Pelaksana pemberi IUJK adalah Pemerintah Kabupaten Rembang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Program Setda Rembang.

2. Tugas dan Wewenang :

- a. memberikan informasi seluas-luasnya tentang ketentuan perizinan di bidang usaha jasa konstruksi ;
- b. menyelenggarakan administrasi perizinan ;
- c. menyiapkan dan mendistribusikan formulir ;
- d. menerima kembali dokumen ;
- e. melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data ;
- f. melakukan penelitian dan penilaian dokumen ;
- g. melakukan pemeriksaan setempat ;
- h. mengusulkan perusahaan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan IUJK.

3. Tanggung Jawab :

Bagian Pengendalian Program selaku yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang konstruksi.

4. Pengawasan :

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK dilakukan oleh Bupati.

III. TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

A. PERMOHONAN IZIN BARU.

Perusahaan yang berminat untuk mendapatkan IUJK wajib mengajukan permohonan kepada Bupati Rembang dengan cara mengisi formulir yang dilengkapi dengan Data Administrasi, Data Personalialia, Data Peralatan / Perlengkapan Kantor, Data Keuangan dan Data Pengalaman Kerja Perusahaan :

1. Pengambilan Formulir.
Pengambilan formulir dilakukan di Bagian Pengendalian Program Setda Rembang.
 - a. Menunjukkan bukti pembayaran formulir di Bank Jateng Cabang Rembang ;
 - b. Menyerahkan foto copy rekaman IUJK yang lama dan menunjukkan aslinya (sesuai dengan peraturan yang berlaku) ;
2. Pengisian Formulir.
Badan usaha yang mengajukan permohonan, mengisi formulir dilengkapi dengan lampiran :
 - a. Daftar pengurus perusahaan ;
 - b. Daftar tenaga non teknik tugas penuh perusahaan ;
 - c. Daftar tenaga teknik tugas penuh perusahaan ;
 - d. Daftar Tenaga Teknis yang dikeluarkan oleh Asosiasi yang bersangkutan (SKA/SKT)
 - e. Nomor Sertifikat Badan Usaha (SBU) / copy Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku ;
 - f. Daftar peralatan perusahaan ;
 - g. Neraca perusahaan tahun terakhir ;
 - h. Daftar pengalaman perusahaan ;
 - i. Akte Pendirian Perusahaan ;
 - j. NPWP dan PKP .
3. Penyerahan Dokumen.
 - a. Dokumen (formulir yang diisi beserta lampiran-lampirannya) diserahkan ke instansi yang ditunjuk ditempat pemohon mengambil formulir ;
 - b. Dokumen tersebut diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen dan pemohon akan mendapatkan tanda tangan dokumen setelah semua persyaratan lengkap .
4. Pemeriksaan Dokumen.
 - a. Dokumen yang telah diterima kelengkapannya dan kebenarannya oleh Tim Pelaksana IUJK, yang dilampiri dengan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah di registrasi IUJK ;
 - b. Untuk meneliti kebenaran dokumen dilakukan pemeriksaan setempat ;
 - c. Setiap Dokumen yang telah siap dinilai harus dapat dijamin kebenarannya.
5. Penilaian Dokumen dan Pengesahan Hasil Penilaian.
Penilaian dokumen dilakukan tim pelaksana IUJK
6. Pemberian Nomor Kode IUJK.
 - a. Kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan diberikan nomor kode sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan ;
 - b. Badan Usaha yang dicatat IUJK nya atau dinyatakan gugur atau yang tidak lagi melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi dalam jangka waktu selama-lamanya dua tahun, nomor urut IUJK nya dapat dipergunakan untuk pemberian nomor urut IUJK perusahaan baru
7. Pemberian IUJK.
 - a. Bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK ;
 - b. IUJK ditandatangani oleh Bupati Rembang ;
 - c. Bagi pemohon IUJK yang tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur, dapat mengajukan permohonan ulang setelah memenuhi persyaratan .
8. Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen.
Hasil penilaian dokumen IUJK diberitahukan dengan cara :
 - a. Diumumkan di Bagian Pengendalian Program dengan tembusan Asosiasi Profesi terkait ;
 - b. Dikirim dengan surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon .

B. PERMOHONAN PERPANJANGAN IUJK.


Permohonan Perpanjangan IUJK diajukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Diajukan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku IUJK, dengan melampirkan data lama ;
- b. Dengan mengisi formulir baru, mengikuti tata cara pemberian IUJK seperti terlihat pada Bagan Alur Perpanjangan IUJK.

C. PERMOHONAN PERUBAHAN DATA.

- a. Didalam kurun waktu masa berlaku IUJK mungkin terjadi perubahan-perubahan data perusahaan. Hal ini dapat diajukan permohonan perubahan data. Kecuali untuk perubahan pengurus, bentuk, nama, pemilik, kegiatan usaha dan bidang pekerjaan harus dilaksanakan melalui prosedur baru ;
- b. IUJK baru (Asli) diberikan pada saat IUJK lama (Asli) diserahkan kepada Tim Pelaksana IUJK.
- c. Tata cara perubahan data IUJK seperti terlihat pada Bagan Alur Perubahan IUJK .

BAGAN ALUR PERMOHONAN DAN PERUBAHAN IUJK



DAFTAR ISI

NO.	URAIAN
1	2
1	Formulir Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha
	Jasa Perencanaan/Pelaksana dan Pengawas Konstruksi
2	Formulir Data Administrasi Perusahaan
3	Formulir Data Peralatan / Perlengkapan Kantor Perusahaan
4	Formulir Daftar Pengurus Perusahaan
5	Formulir Daftar Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan
6	Formulir Daftar Tenaga Non Teknik Tugas Penuh Perusahaan
7	Formulir Daftar Peralatan Perusahaan
8	Formulir Neraca Perusahaan Tahun Terakhir
9	Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
10	Formulir Surat Pernyataan kebenaran dokumen
11	Formulir Persyaratan Peralatan Minimal
12	Daftar Asosiasi Perusahaan

CONTOH FORMAT PERMOHONAN JASA PERENCANAAN / PENGAWAS KONSTRUKSI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Rembang ;.....

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Kepada

BUPATI REMBANG

di Rembang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk :

- 1 . Permohonan ijin baru
- 2 . Memperpanjang ijin usaha
- 3 . Mengubah data

Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah untuk Bidang Pekerjaan dan Lingkup Layanan sebagai berikut :

Bidang Pekerjaan	Lingkungan Layanan Perencanaan	Lingkup Layanan Pengawasan
1 . Arsitektural	1 . Jasa Survey	1 . Jasa Inspeksi / Supervisi
2 . Sipil	2 . Jasa Testing Laboratorium	2 . Jasa Testing Laboratorium
3 . Mekanikal	3 . Jasa Perencanaan Umum Studi	3 . Jasa Manajemen Konstruksi
4 . Elektrikal	Mikro lainnya	4 . Jasa Manajemen Proyek
5 . Tata Lingkungan	4 . Studi Kelayakan	
	5 . Jasa Perencanaan Teknik Operasi dan Pemeliharaan	
	6 . Jasa Bantuan dan Naschat Teknik	
	7 . Jasa Penelitian	
	8 . Jasa Manajemen Konstruksi	
	9 . Jasa Manajemen Proyek	

Bersama ini kami lampirkan persyaratan - persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

- 1 . Rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah / Kabupaten Rembang
- 2 . Tanda Bukti Pembayaran Ijin
- 3 . dst

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
PT/CV
Penanggungjawab
Badan Usaha / Orang Perorangan
Cap Perusahaan

Nama Jelas

Catatan :

Untuk bidang pekerjaan dilingkungan / dipilih sesuai yang diinginkan

KOP SURAT PERUSAHAAN

	Data Administrasi
1 . Nama Perusahaan	:
2 . Bentuk Perusahaan	:
3 . Alamat Perusahaan	:
a. Jalan dan Nomor	:
b. Kelurahan / Desa	:
c. Rt / RW	:
d. Kecamatan	:
e. Kabupaten	:
f. Propinsi	:
g. Kode Pos	:
4 . Nomor Telepon	:
5 . Nomor Faximilie	:
6 . Status Perusahaan	:
7 . Akte Perusahaan *)	:
a. Pendirian	:
Nama Notaris	:
Nomor	:
Tgl / Bln / Thn	:
b. Perubahan	:
Nama Notaris	:
Nomor	:
Tgl / Bln / Thn	:
c. Pendaftaran di Pengadilan	:
Kabupaten	:
Nomor	:
Tgl / Bln / Thn	:
d. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman	:
Nomor	:
Tgl / Bln / Thn	:
8 . Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan	:
9 . N.P.W.P. Perusahaan	:

Pemohon,
PT/CV
Penanggungjawab
Badan Usaha / Orang Perorangan
Cap Perusahaan

Nama Jelas

Catatan :
Rekaman agar dilampirkan

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR PENGURUS PERUSAHAAN

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT	WARGA NEGARA	KELAHIRAN		PENDIDIKAN
					TEMPAT	TGL / BLN / THN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KOMISARIS						
II	DIREKSI						

Pemohon

PT / CV.....

Badan Usaha / Orang Perorangan

Cap Perusahaan

Nama Jelas

CATATAN

1. Lampiran rekaman KTP dan Ijazah ter akhir
2. Apabila tidak memadai dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR TENAGA TEKNIK TUGAS PENUH PERUSAHAAN

BIDANG : Gred :

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR IJASAH	TAHUN IJASAH	BIDANG ILMU KEAHLIAN	NOMOR SKA/SKT
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pemohon
PT / CV.
Badan Usaha / Orang Perorangan
Cap Perusahaan
Nama Jelas

CATATAN

1. Lampiran rekaman SKA/SKT
2. Apabila tidak memadai dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR TENAGA NON TEKNIK TUGAS PENUH PERUSAHAAN

BIDANG : Gred :

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR IJASAH	TAHUN IJASAH	BIDANG ILMU KEAHLIAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Pemohon

PT / CV.
Badan Usaha / Orang Perorangan

Cap Perusahaan

Nama Jelas

CATATAN

1. Lampiran rekaman KTP dan Ijazah ter akhir
2. Apabila tidak memadai dapat dibuat sendiri dengan mengikuti format formulir ini.

KOP SURAT PERUSAHAAN

DAFTAR PERALATAN MINIMAL YANG HARUS DIMILIKI

BIDANG :

Gred :

NO	NAMA/JENIS ALAT	JUMLAH	KAPASITAS	MERK/TYPE	TAHUN	HARGA TAKSIRAN	KONDISI BAIK/ RUSAK	LOKASI ALAT	MILIK / SEWA
1	2	3	4	5	6	7	8		

Pemohon

PT / CV.
Badan Usaha / Orang Perorangan

Cap Perusahaan

Nama Jelas

CATATAN

1. Lampiran Suart Bukti Pemilikan
2. Lampiran Surat Dukungan / Sewa dari Perusahaan lain.

KOP SURAT PERUSAHAAN

NERACA KEUANGAN PER PT / CV

BIDANG : Gred :

AKTIVA	PASIVA
<p>A. AKTIVA LANCAR</p> <p>KAS Rp.</p> <p>BANK Rp.</p> <p>PIUTANG Rp.</p> <p>PERSEDIAAN BARANG Rp.</p> <p>PEKERJAAN DALAM PROSES Rp.</p> <p style="text-align: right;">JUMLAH (a) Rp.</p> <p>B. AKTIVA TETAP</p> <p>PERALATAN + MESIN Rp.</p> <p>INVENTARIS Rp.</p> <p>GEDUNG-GEDUNG Rp.</p> <p>AKTIVA LAINNYA (c)</p> <p style="text-align: right;">JUMLAH Rp.</p>	<p>D. HUTANG JANGKA PENDEK</p> <p>HUTANG DAGANG Rp.</p> <p>HUTANG PAJAK Rp.</p> <p>HUTANG LAINNYA Rp.</p> <p style="text-align: right;">JUMLAH (d) Rp.</p> <p>E. HUTANG JANGKA PANJANG (e)</p> <p style="text-align: right;">Rp.</p> <p>F. KEKAYAAN BERSIH (a+b+c) - (d + e) Rp.</p>

Pemohon
PT / CV
Badan Usaha / Orang Perorangan

Cap Perusahaan

Nama Jelas

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR IUJK

Pemberian Nomor Kode kepada Perusahaan sebagai berikut :
Jumlah Digit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : 1 = Perusahaan Nasional
2 = Perubahan Modal
3 = Perusahaan Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing
- Digit 2 s/d 7 : Nama Registrasi pada Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah / Kabupaten Rembang
- Digit 8 s/d 11 : Untuk Kode Kabupaten Rembang =
- Digit 12 : Jenis Usaha diisi 1 = Jasa Perencana
2 = Jasa Pelaksana
3 = Jasa Pengawas
4 = Jasa Perencanaan dan Pengawasan
- Digit 13 s/d : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten / Kota (masing - masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001. Nomor urut ini tetap dipakai

CONTOH :

Sesudah perusahaan jasa konstruksi berdomisili di Rembang dan daftar pada sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah dan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Kabupaten Rembang nomor 1117 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode perusahaan tersebut adalah :

1. Badan Usaha : 1 (Perusahaan Nasional)
2. Tercatat pada Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah : 809465
3. Kode Kabupaten Rembang : 1117
4. Jenis Usaha : 2 (Jasa Pelaksanaan)
5. Nomor urut perusahaan : 30003
6. Kode Perusahaan :

1 - 809465 - 1117 - 2 - 30003

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Alamat :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala dokumen yang kami berikan adalah benar.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka pengadilan atau Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tidak diberikan dan apabila sudah terlanjur kami terima bersedia dicabut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab.

Pemohon,
PT/CV
Penanggungjawab
Badan Usaha / Orang Perorangan
Cap Perusahaan

Materai
Rp.6.000,-

Nama Jelas

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL

Pekerjaan : Perumahan dan Permukiman

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Concrete Vibrator	1 unit	M S
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Concrete Vibrator	1 unit	M S
		▶ Water Pas / Theodolit	1 unit	Sewa
		▶ Meja Gambar	1 unit	M S
4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Beton Molen	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Concrete Vibrator	2 unit	M S
		▶ Water Pas / Theodolit	2 unit	Sewa
		▶ Meja Gambar	2 unit	M S
		▶ Crane	1 unit	Sewa
5	Gred 6, 7	▶ Concrete Vibrator	3 unit	M S
		▶ Water Pas / Theodolit	2 unit	M S
		▶ Meja Gambar	2 unit	M S
		▶ Crane	1 unit	M S

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL

Pekerjaan : Jalan Jembatan

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ DI / Fla bed (5-8 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Tree Wheel Rolle (6 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Kompresor	1 unit	Sewa
		▶ Asphait Sprayer	1 unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Tree Wheel Rolle (6 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen (200, 300)	1 unit	Sewa
		▶ Asphait Sprayer	1 unit	M S
		▶ Kompresor	1 unit	M S
		▶ Pompa Air	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Tree Wheel Rolle (6 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen (200, 300)	1 unit	M S
		▶ Asphait Sprayer	1 unit	M S
		▶ Stamper (9,5 - 1,0)	1 unit	M S
		▶ Kompresor	1 unit	M S
		▶ Pompa Air	1 unit	Sewa
		4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)
▶ Tree Wheel Rolle (6 ton)	1 unit			Sewa
▶ Concrate Vibrator	1 unit			M S
▶ Motor Greder	1 unit			Sewa
▶ Asphait Sprayer	2 unit			M S
▶ Stone Crhuiser (30 ton)	1 unit			Dukungan dari pemilik
▶ Stamper	2 unit			M S
▶ Air Compresor	1 unit			M S
5	Gred 6, 7			▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)
		▶ Tree Wheel Rolle (6 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Concrate Vibrator	1 unit	M S
		▶ Motor Greder	1 unit	Sewa
		▶ Asphait Sprayer	2 unit	M S
		▶ Stone Crhuiser (30 ton)	1 unit	M S
		▶ Beton Molen (200, 300)	2 unit	M S
		▶ Stamper	2 unit	M S
		▶ Air Compresor	1 unit	M S

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL

Pekerjaan : Irigasi dan Drainase

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Pompa Air 03 "	1 unit	Sewa
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Pompa Air 03 "	1 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Pompa Air 03 - 4 "	2 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	2 unit	M S
4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Pompa Air 03 - 4 "	3 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	3 unit	M S
		▶ Dosser	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	3 unit	M S
		▶ Eksavator	1 unit	M S
5	Gred 6, 7	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Pompa Air 03 - 4 "	3 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	M S
		▶ Stamper	3 unit	Sewa
		▶ Dosser	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	3 unit	M S
		▶ Eksavator	1 unit	M S

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL

Pekerjaan : Bendung Bendungan

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Pompa Air 03 "	1 unit	Sewa
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Pompa Air 03 "	1 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Vibrator Concrete	1 unit	Sewa
		▶ Pompa Air 03 - 4 "	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	2 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	M S
		▶ Pompa Air 03 - 4 "	3 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	3 unit	M S
		▶ Dosser	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	3 unit	M S
		▶ Eksavator	1 unit	Sewa
		▶		
5	Gred 6, 7	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Pompa Air 03 - 4 "	3 unit	M S
		▶ Theodolit Water Pass	1 unit	M S
		▶ Stamper	3 unit	Sewa
		▶ Dosser	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	4 unit	M S
		▶ Eksavator	1 unit	M S
		▶		

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL
YANG HARUS DIMILIKI

Pekerjaan : Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Alat Potong dan setelan pipa	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Alat Potong dan setelan pipa	1 unit	M S
		▶ Water Pass	1 unit	Sewa
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Vibrator Concrete	1 unit	M S
		▶ Pompa Air	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Theodolit	1 unit	M S
4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	M S
		▶ Pompa Air	2 unit	M S
		▶ Theodolit	1 unit	M S
		▶ Stamper	2 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Alat Tes Pipa	1 unit	M S
		▶ Alat Bor Pipa	1 unit	M S
		▶ Mesin Las	1 unit	M S
5	Gred 6, 7	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Pompa Air	3 unit	M S
		▶ Theodolit	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Alat Tes Pipa	1 unit	M S
		▶ Alat Bor Pipa	1 unit	M S
		▶ Mesin Las	1 unit	M S

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL
YANG HARUS DIMILIKI

Pekerjaan : Bangunan Perpipaan dan Air Limbah

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gred 2	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 unit	Sewa
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Alat Potong dan setelan pipa	1 unit	Sewa
2	Gred 3	▶ Dump Truck / flat Bed (5 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Pompa Air	1 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	Sewa
		▶ Beton Molen	1 unit	Sewa
		▶ Alat Potong dan setelan pipa	1 unit	M S
		▶ Water Pass	1 unit	Sewa
3	Gred 4	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	Sewa
		▶ Vibrator Concrete	1 unit	M S
		▶ Pompa Air	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Theodolit	1 unit	M S
4	Gred 5	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	2 unit	M S
		▶ Pompa Air	2 unit	M S
		▶ Theodolit	1 unit	M S
		▶ Stamper	2 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Alat Tes Pipa	1 unit	M S
		▶ Alat Bor Pipa	1 unit	M S
		▶ Mesin Las	1 unit	M S
5	Gred 6, 7	▶ Dump Truck / flat Bed (8 ton)	3 unit	M S
		▶ Pompa Air	3 unit	M S
		▶ Theodolit	2 unit	M S
		▶ Stamper	1 unit	M S
		▶ Beton Molen	1 unit	M S
		▶ Alat Tes Pipa	1 unit	M S
		▶ Alat Bor Pipa	1 unit	M S
		▶ Mesin Las	1 unit	M S

PERSYARATAN PENDIDIKAN
PERSYARATAN MINIMAL PERSONIL INTI

NO.	G R E D	PENDIDIKAN	JURUSAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Gred 2	STM	Sipil	1 orang	
		SMU / SMEA	Administrasi	1 orang	
2	Gred 3	STM	Sipil	2 orang	
		SMU / SMES	Administrasi	1 orang	
3	Gred 4	Sarmud	Teknik Sipil	1 orang	
		STM	Sipil	2 orang	
		Juru Ukur	Pengukuran	1 orang	
		SMU / SMEA	Adminitrasi	1 orang	
3	Gred 5	Sarjana Teknik	Teknik Sipil	1 orang	
		Sarmud (D-3)	Sipil	2 orang	
		STM	Pengukuran	1 orang	
		Juru Ukur	Adminitrasi	1 orang	
		SMU / SMEA			
3	Gred 6, 7	Sarjana Teknik	Teknik Sipil	1 orang	
		Tenaga Ahli	Sipil	2 orang	
		(Sarjana)	Pengukuran	1 orang	

PERSYARATAN PERALATAN MINIMAL
JASA KONSULTAN

Pekerjaan : Konstruksi

NO.	G R E D	JENIS PERALATAN		JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1	Gred 2, 3, 4	▶	Meja Gambar	1 unit	M S
		▶	Komputer	1 unit	M S
2	Gred 5	▶	Meja Gambar	2 unit	M S
		▶	Komputer	2 unit	M S
3	Gred 6, 7	▶	Meja Gambar	3 unit	M S
		▶	Komputer	3 unit	M S

DAFTAR ASOSIASI PERUSAHAAN

NO.	KODE	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1	LPJK	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2	2	GAPENSI	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
3	3	GAPENRI	Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia
4	4	GABPEKNAS	Gabungan Perusahaan Kontraktor Indonesia
5	5	AKI	Asosiasi Kontraktor Indonesia
6	6	AKAINDO	Asosiasi Kontraktor Air Indonesia
7	7	AKLI	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
8	8	INKINDO	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
9	9	AABI	Asosiasi Aspal Beton Indonesia
10	10	APPAKSI	Asosiasi Perusahaan Pengelola Alat Berat / Alat Konstruksi Indonesia
11	11	APSPI	Asosiasi Perusahaan Survey dan Pemetaan Indonesia
12	12	APBI	Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia
13	13	APNATEL	Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi
14	14	ASPEKINDO	Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia
15	15	AKSI	Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia
16	16	GAPEKSINDO	Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
17	17	ASKUMINDO	Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia
18	18	AKSDAI	Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia
19	19	AKMI	Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia
20	20	AKJI	Asosiasi Kontraktor Jalan dan Jembatan Indonesia
21	21	AKGEPI	Asosiasi Kontraktor Gedung dan Pemukiman Indonesia
22	22	AKTALI	Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia
23	23	ASPEKNAS	Asosiasi Pelaksana Kontruksi Indonesia
24	24	APKOMATEK	Asosiasi Perusahaan Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia
25	50	ASPERTANAS	Asosiasi Perusahaan Kontraktor Pertamanan Nasional
26	51	APPATINDO	Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia
27	52	GAPEKNAS	Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia
28	53	APJALIN	Asosiasi Perawatan Jalan dan Jembatan Indonesia
29	54	GAPKAINDO	Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia
30	58	GAKINDO	Gabungan Kontraktor Indonesia
31	59	AKSINDO	Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia
32	60	ASKONI	Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia
33	61	AKLANI	Asosiasi Kontraktor Landscape Indonesia
34	62	APAKSINDO	Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia
35	63	GAPKINDO	Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia
36	65	ASKINDO	Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia

IV. PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

1. Surat Keterangan Direktur Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/POLRI dari Kepala Desa / Kelurahan diketahui Camat ;
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa / Kelurahan diketahui Camat ;
3. Rekaman KTP Direktur yang masih berlaku ;
4. Photo Direktur ukuran 3 X 4 (2 lembar) berwarna terbaru ;
5. Rekaman NPWP ;
6. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan-perubahan bila ada ;
7. Rekaman ijazah pendidikan terakhir bagi Direktur dan tenaga non teknik / administrasi ;
 - a. Rekaman Ijazah terakhir
 - b. Rekaman KTP
8. Daftar peralatan kantor / perlengkapan disertai dengan kwitansi pemilikan ;
9. Daftar peralatan perusahaan disertai dengan kwitansi pembelian, bagi yang tidak memiliki harus menyertakan surat keterangan sewa peralatan ;
10. Photo Kantor Perusahaan dan Peralatan .

BUPATI REMBANG



H.MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SETDA	e
ASISTEN	j
KA. BAG. HUKUM	d.
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	t

